

BAB II

BIMBINGAN PRA NIKAH DAN KEHARMONISAN KELUARGA

A. Deskripsi Pustaka

1. Bimbingan Pra Nikah

a. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan merupakan terjemahan dari kata “Guidance”. Secara harfiah istilah “guidance” dari akar kata “guide” berarti: mengarahkan.¹ Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok guna mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga menjadi pribadi yang lebih mandiri dan dapat memberikan jalan agar hidupnya dapat bermanfaat saat ini dan yang akan datang.²

Menurut Athur J. Jones menjelaskan bahwa bimbingan ialah pemberian pertolongan yang dilakukan oleh seseorang kepada individu dalam perihal menentukan pilihan-pilihan, penyesuaian diri dan pemecahan sebuah problem. Dalam proses membantu individu tersebut agar tumbuh dalam kemandirian dan kemampuan bertanggung jawab bagi dirinya sendiri.³

Berdasarkan pendapat Stoops dan Walquist bimbingan yaitu suatu proses bantuan yang diberikan kepada seseorang yang dilaksanakan secara konsisten untuk membantu perkembangan yang dimiliki individu atas kemampuannya secara maksimum di dalam mengarahkan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi dirinya maupun masyarakat.⁴

Lahmudin menjabarkan pengetahuan bimbingan merupakan sebuah pemberian bantuan kepada individu

¹ Tarmizi, *Bimbingan Konseling Islami*, (Medan: Perdana Publishing, 2018), 15.

² Witrin Noor justiatini, Muhammad zainal mustofa, “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”, *Jurnal Iktisyaf*, Vol.2 No.1 (2020), 15

³ Eni Fariyatul Fahyuni, *Bimbingan dan Konseling Islami di Sekolah*, (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2018), 10.

⁴ Hamdi Abdul Karim, “Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah”, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol.1, No.2, (Juli-Desember 2019), 326.

agar individu dapat sadar atas keberadaannya sebagai hamba Allah, sehingga tercapainya kebahagiaan dalam hidupnya.⁵

Dari penjabaran bimbingan diatas, berikutnya penjabaran dari pra dan nikah yakni bahwa kata pra berartikan awalan yang bermakna sebelum, sedangkan nikah merupakan suatu ikatan lahir dan batin anatara seorang pria dengan seorang wanita untuk menjadi suami dan istri dalam menaati perintah Allah juga melaksanakan ibadah dalam membentuk keluarga harmonis bahagia dunia akhirat. Jadi bimbingan pra nikah adalah sebuah proses memberikan bantuan kepada seseorang dalam menjalankan pernikahan dan membangun kehidupan berumah tangga yang harmonis atas ketentuan dan petunjuk Allah untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat.⁶

Berdasarkan pendapat Syubandono, supaya mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan pernikahannya. Maka bagi calon pengantin untuk dapat mengikuti bimbingan penasehatan yang diberikan kepada calon suami istri sebagai pertolongan awal sebelum melaksanakan pernikahan.⁷

Menurut Sofyan menjabarkan bahwa bimbingan pra nikah diberikan oleh pembimbing kepada calon suami istri, supaya nantinya dalam menjalani kehidupan berkeluarga agar mampu berkembang dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan cara saling menghargai, berkomunikasi dengan baik supaya tercapainya kesejahteraan anggota keluarga.⁸

Menurut Hawkins dalam buku Muhammad Iqbal dalam pendidikan pra nikah, cara interaksi antarpasangan telah dipelajari sebagai inti dalam hubungan pernikahan

⁵ Syafaruddin, Dkk, *Bimbingan Dan Konseling Prespektif Al-Quran Dan Sains*, (medan: PERDANA PUBLISHING, 2017), 185

⁶ Nofiyanti, "Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga", Vol. 1, No.1, (November 2018), 122.

⁷ Siti Roiatun, Skripsi, "Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA", (Semarang: UIN Walisongo, 2017), 17

⁸ Febriana Wulansari, Skripsi, "Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian", (Lampung: IAIN Raden Intan, 2017), 40

yang mengenal, memahami dan menerima lahir batin pasangannya sebelum di dalamnya membahas mengenai kemampuan dalam membangun hubungan, kesadaran, pengetahuan, sikap, motivasi, dan lainnya berdasarkan sebagai bekal untuk masing-masing pasangan calon pengantin bersumber pada karya ilmiah, bukan hanya semata-mata pengalaman dari orang lain.⁹

Satriah menjelaskan bimbingan pra nikah adalah pelatihan berbasis pengetahuan juga ketrampilan membekali informasi perihal pernikahan agar dapat bermanfaat dalam mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan calon pengantin supaya mampu memahami konsep pernikahan dalam kehidupan berkeluarga berlandaskan peran dan fungsi berkeluarga.¹⁰

Dari beberapa uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa bimbingan pra nikah merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan oleh pembimbing yang ahli dalam bidangnya kepada sepasang calon pengantin. Agar calon pengantin dapat saling diberlangsungkan pernikahannya. Agar pada saat menikah potensi yang dimiliki dapat berkembang lebih optimal lagi, mampu berperan dan berperilaku sejalan dengan aturan lingkungan masyarakat yang berlaku. Untuk dapat menjalankan pernikahan dan membangun kehidupan berumah tangga yang harmonis atas ketentuan dan petunjuk Allah untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat.

b. Unsur-Unsur Bimbingan Pra Nikah

Adapun unsur bimbingan pra nikah untuk mendukung proses bimbingan pra nikah, meliputi beberapa unsur antara lain:

1) Pembimbing

Pembimbing merupakan seseorang yang memiliki kemampuan ahli dan mahir dalam bidang pernikahan, sebagai berikut:

⁹ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*, (Depok: Gema Insani, 2019), 26.

¹⁰ Alifah Nurfauziyah, "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, Vol.5, No.4 (Desember 2017), 454.

- a) Faham mengenai peraturan dan ketentuan agama islam, perihal pernikahan dan kehidupan berumah tangga.
- b) Memahami ilmu bimbingan pra nikah.
- c) Memahami metode bimbingan pra nikah.

Sifat kepribadian yang dimiliki seorang pembimbing sangat diperlukan untuk membantu keberhasilan dalam bimbingan pra nikah kepada calon pengantin, karena pembimbing merupakan pihak yang membantu untuk keberhasilannya tujuan bimbingan.¹¹

2) Subjek Bimbingan Pra Nikah

Subyek yang akan melakukan bimbingan pra nikah ialah pasangan calon pengantin yang telah mempersiapkan diri untuk memasuki tahapan pernikahan menuju kehidupan rumah tangga yang bersifat pencegahan, kaena dalam bimbingan pra nikah dapat dilakukan secara individu atau kelompok.¹²

3) Materi Bimbingan Pra Nikah.

Segala rintangan pernikahan dan dikehidupan rumah tangga pada dasarnya menjadi objek bimbingan pranikah, oleh karena itu pasangan calon pengantin yang akan menikah agar dapat diberi bimbingan oleh pembimbing. Menurut aunur rahim faqih materi dalam bimbingan pra nikah yang dijelaskan oleh pembimbing mengenai: pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, hikmah pernikahan, pelaksanaan pernikahan, hubungan suami istri, hubungan antar anggota keluarga, harta dan warisan, poligami atau pepaduan, perceraian, talak, rujuk, pengetahuan agama, pembinaan kehidupan berumah tangga.¹³

Materi yang diberikan dalam bimbingan pra nikah nantinya dapat disesuaikan individu atau calon pengantin dapat dikembangkan sesuai dengan

¹¹ Febriana Wulansari, Skripsi, “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian”, (Lampung: Iain Raden Intan, 2017), 40.

¹² Hamdi Abdul Karim, “Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Vol.1 No. 2 (Desember, 2019), 331

¹³ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, (Jakarta: Uii Press, 2001), 94

kemajuan masyarakat. Sumber panutan bagi umat islam yang utama mengenai materi bimbingan pra nikah ialah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

4) Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Menurut Tang Chee Yee tujuan bimbingan terbagi menjadi tiga kategori, sebagai berikut:

- a) Bimbingan merupakan bentuk bantuan kepada individu atau kelompok agar mau mengerti akan dirinya yang memiliki kekuatan dan kelemahannya.
- b) Dapat melayani individu atau kelompok untuk mengembangkan potensi yang dimiliki merupakan bentuk dari bimbingan.
- c) Bimbingan yaitu memberi dukungan terhadap individu atau kelompok supaya bisa memahami dirinya sendiri ada orang lain dan dapat mengeksplor tujuan-tujuan hidupnya.¹⁴

Sedangkan tujuan bimbingan pra nikah, dilakukan dengan mengkaji segala sesuatu tentunya memerlukan tujuan yang jelas agar setiap orang yang membaca kajian tersebut mengerti akan tujuan secara umum dari bimbingan pra nikah, yaitu:

a) Perubahan perilaku

Perubahan yang dulunya merasakan takut, cemas, dan tidak memiliki akan cita-cita, tetapi setelah mendapatkan bimbingan, perasaan akan takut dan cemas lebih berkurang dan mulai kelihatan perubahan pada diri seseorang. Untuk itu hampir semua pendapat menyatakan bahwa tujuan utamabimbingan ialah membentuk perubahan kepribadian pada individu yang telah mendapat bimbingan agar hidupnya lebih produktif.

b) Kesehatan mental yang positif.

Dapat menjaga kesehatan mental dengan menolak atau membawa ketidak berdayaam menyelaraskan diri atau gangguan mental, merupakan bentuk tujuan dalam bimbingan.

¹⁴ Fithri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Calon Pengantin", Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling Dan Psikoterapi Islam, Vol.6 No.2 (Juni 2018), 169

c) Pemecahan masalah

Percaya bahwa pembimbing akan dapat membantu mereka untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapinya merupakan alasan utama eksistensi bimbingan didasarkan pada tujuan bahwa individu yang memiliki masalah dan tidak sanggup untuk menyelesaikannya sendiri.

d) Keefektifan personal

Sama seperti memelihara kesehatan mental yang baik dengan perubahan tingkah laku dalam meningkatkan kualitas hidup individu merupakan bentuk dari keefektifan personal.¹⁵

Tujuan bimbingan pranikah merupakan cara untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai kehidupan rumah tangga atau untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, sakinah, mawadah, warahmah. Agar dapat mengurangi angka perselisihan, dan kekerasan dalam rumah tangga.

5) Metode Bimbingan Pra Nikah.

Terdapat dua metode yang dapat digunakan dalam bimbingan pra nikah, diantaranya adalah dengan metode ceramah dan tanya jawab. Sebagai berikut: 1. Metode ceramah, dalam menggunakan metode tersebut pembimbing akan menyampaikan materi yang ada dalam buku panduan tentang bimbingan pernikahan kepada pasangan calon pengantin dengan cara lisan, materi yang disampaikan mengenai kehidupan rumah tangga secara agama islam dan penyampaiannya dengan cara lebih santai agar lebih dimengerti dan dipahami oleh calon pengantin. 2. Metode tanya jawab, dalam menggunakan metode ini pembimbing akan bertanya kepada calon pengantin sejauh mana mereka dapat mengerti dan memahami satu sama lain mengenai materi pernikahan dan kehidupan

¹⁵ Gamal Achyar, Samsul Fata, "Korelasi Antara Bimbingan Pranikah Dengan Perceraian Di Kabupaten Nagan Raya", Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, Vol.2, No.1 (Januari 2018), 279

berumah tangga, dan pembimbing dapat membantu calon pengantin bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi nantinya. Dalam metode tanya jawab ini bukan hanya pembimbing yang dituntut aktif dalam berbicara tetapi calon pengantin juga dituntut untuk lebih aktif dengan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pembimbing.¹⁶

c. Dasar Bimbingan Pra Nikah

Dasar dari pelaksanaan bimbingan pra nikah yaitu Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi pegangan hidup yang mengatur kepribadian manusia untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kedua dasar hukum tersebut yang berisikan ajaran yang bertujuan untuk membimbing kearah kebaikan dan menjauhkan manusia dari kesesatan, sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS Ar-rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Seorang individu mampu merasakan kebahagiaan supaya keluarga mampu merasakan ketenangan dan merasa tentram, saling melengkapi satu sama lain baik

¹⁶ Nida Amelia, “Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga Di KUA Cileunyi”, Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam, No.1 (Maret, 2020), 51

dari segi kekurangan maupun kelebihan, serta saling menumbuhkan rasa kasih dan sayang supaya kedua insan selalu dalam perlindungan Allah baik susah maupun senang. Berikut layanan dasar bimbingan pra nikah yang diberikan oleh pembimbing KUA Kecamatan Mejubo yaitu:

Dasar layanan bimbingan pra nikah diuraikan kedalam contoh materi layanan dasar bimbingan untuk calon pengantin sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan secara lebih dewasa.
- 2) Semangat untuk menyokong anak-anak dan pemuda khususnya anak kandungnya sendiri supaya tumbuh sebagai orang dewasa yang bahagia dan bertanggung jawab.
- 3) Meningkatkan keaktifan dan memanfaatkan waktu luang sebaik mungkin bersama – sama dengan orang dewsa lainnya.
- 4) Semangat untuk menjaga hubungan diri sebaik mungkin dengan pasangannya yaitu menjadi suami-istri menjadi seorang pribadi yang baik.
- 5) Meningkatkan kemampuan untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan psikologis yang normal terjadi pada masa setengah baya.
- 6) Meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan dan menunjukkan kerja yang lebih baik dalam profesi dan jabatan yang dimiliki.¹⁷
- 7) Menyesuaikan diri dengan kehidupan orang-orang yang telah berusia lanjut khususnya agar dapat bersikap dan bertindak.

Berdasarkan hasil uraian, diatas mengemukakan bahwa yang menjadikan layanan dasar dalam bimbingan pra nikah tentu tidak sedikit, dikarenakan hal tersebut yang akan membawa mereka masuk kedalam kehidupan yang baru yang tidak mungkin main-main didalam

¹⁷ Suhardi,Skripsi: “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah” (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021), 36

pernikahan, sehingga diharuskan dapat menerima sebaik mungkin layanan dasar yang diberikan oleh penyuluh.

d. Proses Persiapan Pra Nikah

1) Persiapan Pra Nikah

Setiap muslim yang shalih dan sholihah yang mengetahui urgensi dan ibadah pernikahan, pasti menginginkan dapat bersanding dengan seorang laki-laki sholih atau perempuan sholihah dalam ikat suci pernikahan suatu hari nanti untuk menuju rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah dan harmonis tentu tidak tercipta begitu saja, tetapi butuh persiapan-persiapan yang pantas sebelum seorang muslim melangkah menuju gerbang pernikahan. Hal tersebut diantaranya:

a) Persiapan Spiritual / Moral.

Dalam diri setiap muslim, selalu mempunyai keinginan, bahwa suatu saat nanti akan dipinang oleh seorang lelaki sholih atau bertemu dengan muslimah yang sholihah, yang taat akan ibadahnya dan dapat diharapkan dapat menjadi pemimpin atau pendamping sholihah untuk mengarungi bahtera kehidupan di dunia sebagai bekal dalam menuju akherat. (Q.S An-Nuur. 26)

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيُّونَ لِلْحَيِّثَاتِ
 وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ
 مُبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya : “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula).

Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang”.

b) Persiapan Konsepsional.

Pernikahan dapat menjadi wadah bagi terciptanya generasi robbani, penerus perjuangan untuk menegakkan dienullah. Tetapi dengan lahirnya anak-anak yang sholih dan sholihah nantinya maka dapat menjadikan penyelamat bagi kedua orang tuanya. Pernikahan juga dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan dan juga sebagai ladang dakwah. Dengan menikah akan banyak yang didapatkan dari pelajaran-pelajaran dan hal-hal baru. Selain itu pernikahan juga dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam berdakwah, baik itu dakwah dalam keluarga atau dalam kemasyarakatan.

c) Persiapan Kepribadian.

Dapat diterima adanya seorang pemimpin, seorang muslimah haruslah paham dan sadar betul bila nanti menikah akan ada seseorang yang baru kita kenal, tetapi akan langsung menempati posisi seorang pemimpin yang senantiasa yang harus kita hormati dan taati. Disitulah nanti akan menjadi salah satu ujian dalam pernikahan, sebagai muslimah yang sudah terbiasa hidup mandiri maka pemahaman mengenai konsep kepemimpinan yang baik sesuai dengan syariat islam akan menjaikan modal dalam berinteraksi dengan suami.

d) Persiapan Fisik.

Kesiapan fisik ini dapat ditandai pada kesehatan yang memadai supaya kedua belah pihak agar mampu melaksanakan fungsi dirinya sebagai suami atau istri secara lebih optimal. Sebelum menikah ada baiknya agar dapat memeriksakan kesehatan tubuh, terutama perihal faktor yang dapat mempengaruhi masalah reproduksi. Apakah organ-organ reproduksi berfungsi dengan baik, ataukah ada penyakit tertentu yang dimiliki yang dapat berpengaruh pada kesehatan janin yang kelak

dikandung. Bila ditemukan penyakit ataupun kelainan tertentu, maka segera untuk memeriksakan.¹⁸

e) Persiapan Material.

Dalam islam tidak mengharapakan kita untuk berfikiran matrealistis, yaitu hidup hanya dengan berorientasi pada materi saja. Akan tetapi bagi seorang suami yang akan mengemban sebuah amanah sebagai kepala keluarga, maka mengutamakan adanya kesiapan seorang suami agar dapat menafkahi istrinya. Dan bagi fisik seorang wanita, adanya kesiapan untuk dapat mengelola keuangan keluarga, insyallah bila seorang suami berikhtiar untuk menafkahi maka Allah akan mencukupkan rezeki kepadanya.

f) Persiapan Sosial.

Selepas sepasang manusia menikah maka status sosial di masyarakat akan berubah. Mereka tidak lagi gadis dan lajang tetapi berganti dengan menjadi keluarga, lalu mereka harus mulai membiasakan diri agar dapat berpartisipasi di kedua belah pihak keluarga juga di masyarakat.

Persiapan-persiapan menjelang pernikahan yang telah diuraikan diatas, tidak begitu mudah untuk diraih. Melainkan perlu waktu dan proses belajar untuk mempelajarinya. Untuk itu saat ini kita masih begitu banyak waktu, belum terikat dengan banyaknya kesibukan rumah tangga, maka upayakan untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya guna persiapan rumah tangga kelak.

2) Syarat-Syarat Bimbingan Pra Nikah

Menurut fiqih yang terdapat dalam jurnal Mariamah secara umum terkandung beberapa syarat pada proses pelaksanaan bimbingan pra nikah, antara lain:

¹⁸ Ahmad Wasim, *Kursus Calon Pengantin Persiapan Pra Nikah*, (Surabaya: CV, Garuda Mas Sejahtera, 2017), 20-25

- a) Klien yang dimaksud ialah pasangan calon pengantin yang memiliki usia dibawah batas usia yang telah ditentukan oleh negara, bagi calon pengantin diharuskan memiliki kesadaran untuk mengikuti bimbingan pra nikah.
- b) Masalah pengembangan diri bagi pasangan calon pengantin yang mendapat kesulitan perihal pernikahan yang tidak mampu dipecahkan oleh klien.¹⁹
- c) Pembimbing ialah individu yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan antara lain seperti psikolog, konselor, ulama, ustadz dan tokoh agama atau lembaga konseling yang sudah mengikuti training dan pelatihan bimbingan.
- d) Penerapan metode dan teknik bimbingan mencakup nasehat, dialog khusus, memberikan informasi dan jika diperlukan untuk dilakukan kunjungan rumah.
- e) Sarana dalam kegiatan bimbingan pra nikah diberikan semacam buku panduan mengenai pernikahan bagi pasangan calon pengantin.

2. Keharmonisan Keluarga

a. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Dalam islam keluarga ialah suatu ikatan yang baru akan terbentuk apabila sudah menjalani perjanjian akad nikah, islam tidak mengukuhkan kehidupan sebagai seami istri dalam suatu rumah tangga tanpa diawali dengan adanya ikatan janji pernikahan. Konsep keluarga menurut islam merupakan kesatuan hubungan antara seorang suami dengan seorang perempuan yang telah melaksanakan perjanjian nikah secara islam sehingga menghasilkan anak keturan yang sah secara hukum agama dan dapat terikat dengan berkaikatan dengan pernikahan dan kekeluargaan.²⁰

¹⁹ Mariamah, *Konseling Pranikah Dalam Meningkatkan Kematangan Psikologi Calon Pengantin Studi Kasus KUA Kecamatan Batulayar T.A 2019/2020*, (Mataram: UIN Mataram, 2020).

²⁰ Moh Fatih Luthfi, "Konsepsi dan Konseling Untuk Pernikahan dan Keluarga Islami", *Jurnal Komuniasi dan Penyiaran Islam*, Vo.2 No.1 (Juni 2018), 16

Menurut Abdullah, keluarga merupakan suatu kelompok individu yang telah disatukan dalam ikatan pernikahan, dan keluarga tidak akan lengkap manakala tidak ada tiga unsur yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.²¹

Dalam buku Rizem Aizid, pengertian keluarga terbagi menjadi dua yaitu terlihat dari makna luas dan makna sempit. Dalam makna yang luas, keluarga tidak sekadar hanya ayah, ibu dan anak saja, akan tetapi seluruh orang yang memiliki hubungan darah dengan ketiganya, yang terdiri dari paman, bibi, dari pihak bapak maupun ibu, dan kerabat-kerabat sedarah lainnya maka sering disebut dengan keluarga besar. Sedangkan makna keluarga sempit yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak saja.²²

Dalam bingkai keluarga perbedaan pendapat tidak akan lepas, yang mana dengan adanya perbedaan tersebut akan sering munculnya masalah dan di dalam keluarga dituntut untuk dapat menyelesaikan masalahnya dengan tujuan agar terbentuk menjadi keluarga bahagia. Dalam keadaan bersinergi diantara suami istri, dengan terwujudnya situasi untuk saling menghormati, menerima, menghargai, mempercayai, dan mencintai antar pasangan sehingga dapat menjalankan peran-perannya dengan penuh kedewasaan sikap, serta dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin, merupakan wujud dari sebuah keharmonisan.²³

Menurut Dadang Keharmonisan dalam keluarga dapat terwujud jika unsur-unsur dalam keluarga mampu berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya, juga berpegang teguh kepada nilai-nilai ajaran agama islam, hingga interaksi sosial dapat harmonis.²⁴

²¹ Elfi Sahara, Dkk, *Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2013), 153

²² Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Jakarta: Laksana, 2020), 34.

²³ Nazilatul Falah, Skripsi, “Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini”, (Purwokerto: Iain Purwokerto, 2018), 9.

²⁴ Dadang Hawari, *Al-Quran Ilmu Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 286

Qaimi berpendapat bahwasanya keluarga yang penuh dengan kedamaian, kasih sayang, belas kasih, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, kedamaian, bekerja keras dan saling membantu merupakan keluarga yang harmonis.²⁵

Dari beberapa pendapat diatas mengenai keharmonisan keluarga adalah suatu keadaan yang ada dalam keluarga untuk mempunyai sikap saling pengertian, terciptanya rasa bahagia, menghormati, kasih sayang, menghargai, dapat menjaga komuniaksi dengan baik dan dapat bekerjasama dengan antar anggota keluarga.

b. Ciri dan Fungsi Keharmonisan Keluarga

1) Ciri-ciri Keluarga Harmonis

Menurut pendapat nahdlatul ulama dengan menggunakan istilah keluarga masalah “Mashalihul Ushrah” ialah keluarga yang di dalam hubungan suami istri dan orang tua untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip keadilan, toleransi, moderat, keseimbangan, berakhlak karimah, amar ma’ruf nahi munkar sejahtera lahir batin, sakinah mawadah warahmah, agar berperan aktif memperjuangkan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam demi perwujudan islam rahmatan lil’alamin.²⁶ Dalam keluarga masalah mempunyai ciri-ciri diantaranya:

a) Suasana dalam keluarga

Suasana yang dimaksud adalah suasana di dalam rumah seperti apa. Suasana rumah sebuah keluarga sangat beragam bisa jadi tenang, bising atau justru menegangkan karena salah satu anggota keluarga berselisih pendapat dengan anggota keluarga.

b) Saling memberi perhatian

Perhatian yang dimaksud adalah perhatian yang saling diberikan oleh antar anggota keluarga

²⁵ Ahmad Sainul, Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam, Jurnal Al Maqasid, Vol.4 No.1 (Januari-Juni, 2018), 86.

²⁶ ²⁶ Silma Milati, Tesis “Peran Bimbingan Pranikah Dan Dampaknya Dalam Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), 70.

misalnya suami menjadi pendengar yang baik bagi istrinya, istri yang menjadi orang pertama mengetahui kabar suami, dan saling mendukung impian baik istri maupun suami.

c) Adanya komunikasi

Komunikasi juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam ciri keharmonisan keluarga. Hal ini bisa terlihat bukan hanya dari sisi materi saja tetapi dapat terlihat dari bagaimana antar anggota keluarga dapat berhubungan dan berkomunikasi.

d) Saling menghargai antar sesama anggota keluarga

Menghargai perubahan positif dari setiap anggota keluarga merupakan salah satu ciri dari keluarga yang harmonis.²⁷

e) Memiliki kecukupan rizki yaitu sandang, pangan dan papan bisa terpenuhi, tidak harus menjadi kaya atau berlimpah akan harta, yang terpenting bisa membiayai hidup dan kehidupan dikeluarganya.²⁸

Dari ciri-ciri yang telah di sebutkan diatas bahwa keluarga yang harmonis dapat terlihat dari berfungsinya keluarga secara maksimal.

2) Fungsi keluarga

Sedikitnya dapat terlaksananya fungsi-fungsi sebuah keluarga secara baik dan tepat dalam keharmonisan keluarga, hingga memicu persoalan dalam keluarga nantinya. Dalam pandangan islam, keluarga yang harmonis disebut juga sebagai keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, kajian sosiologi mempunyai peran maupun suami istri diantaranya ialah:

a) Fungsi Keagamaan.

Seorang anak dapat mengenal bagaimana cara menanamkan, menumbuhkan & mengembangkan nilai-nilai dalam ajaran islam, dan keluarga merupakan tempat yang paling utama

²⁷ Rizky Widayati. "Hubungan keharmonisan keluarga dengan kenakalan remaja". Jurnal Universitas Brawijaya Surabaya, (Maret 2010). 3

²⁸ Silma Milati, Tesis "Peran Bimbingan Pranikah Dan Dampaknya Dalam Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk", (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), 70.

untuk dapat mengenalnya, sehingga dapat menjadikan pribadi berakhlakul karimah, agamis dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

b) Fungsi Sosial Budaya.

Dapat memberi kesempatan kepada semua anggota keluarga agar bisa melebarkan kekayaan sosial budaya bangsa yang beraneka macam pada satu kesatuan merupakan fungsi adanya keluarga.

c) Fungsi Cinta Kasih

Menjadi tempat yang utama bersamanya kehidupan yang penuh cinta, lahir batin. Dalam memberikan pondasi yang kokoh terhadap hubungan suami dan istri, orang tua dan anaknya, anak dengan anak, serta hubungan kekerabatan antar generasi, sehingga fungsi keluarga dalam cinta kasih dapat berjalan sebagai mana mestinya.

d) Fungsi Perlindungan

Menjadi tempat berlindung bagi keluarga agar terciptanya rasa aman dan tenang serta kehangatan untuk setiap anggota keluarganya, maka perlunya fungsi perlindungan dalam keluarga.

e) Fungsi Reproduksi

Merencanakan keturunan merupakan kodrat menjadi manusia, supaya dapat menopang kesejahteraan manusia, itulah fungsinya reproduksi dalam keluarga.²⁹

f) Fungsi Sosialisasi

Mendidik anak atau keturunannya agar bisa menyelaraskan kehidupannya dikemudian hari, dengan danya keluarga berperan untuk memberikan arahan kepada anak dan keturunannya.

g) Fungsi Ekonomi.

Kemadirian dan ketahanan dalam keluarga, menjadikan unsur pendukung adanya fungsi ekonomi di kehidupan rumah tangga.

²⁹ Riza Wardefi, "Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Kanagarian Kambang", Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol.1 No.2 (Desember 2019), 51

h) Fungsi Pembinaan Lingkungan.

Dengan adanya aturan dan daya dukung alam dan lingkungan yang setiap saat berlalu berubah secara dinamis, diperlukannya fungsi pembinaan lingkungan dalam memberikan kemampuan kepada seluruh anggota keluarganya supaya bisa menempatkan dirinya agar dapat serasi, selaras, dan seimbang.

Dari sembilan fungsi tersebut apabila tidak berjalan dengan baik, lalu dapat menjadi sebuah persoalan dalam kehidupan keluarga di dalam masyarakat. Demi mencapai keluarga yang harmonis diperlukannya upaya maksimal oleh anggota keluarga terutama ayah dan ibu sebagai pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Maka sebelum dilangsungkannya pernikahan diperlukan pemahaman yang benar diantara kedua calon pengantin mengenai makna dan tugas rumah tangga.

c. Aspek – Aspek Keharmonisan Keluarga

Menurut adrian didalam keluarga yang harmonis terdapat enam aspek antara lain sebagai berikut:³⁰

- 1) Dapat menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, yakni sebuah keluarga yang harmonis dikenali dengan terbinanya kehidupan beragama di dalam rumah tersebut. Perkara ini penting sebab agama terkandung nilai-nilai moral dan etika kehidupan.
- 2) Memiliki waktu bersama keluarga, ialah keluarga yang harmonis selalu meluangkan waktu bersama dengan keluarga, untuk sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain, mendengarkan masalah dan keluhan-keluhan yang anak rasakan, dalam kebersamaan tersebut anak dapat merasa dirinya dibutuhkan dan diperhatikan oleh orang tuanya, sehingga anak merasa nyaman untuk berada dirumah.

³⁰ Hanifah Sholihah, Satin Saidiyah, Artikel Jurnal, “Keharmonisan Keluarga Pasangan Suami Istri Lanjut Usia”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020), 7

- 3) Memiliki komunikasi yang baik sesama anggota keluarga, komunikasi adalah salah satu alasan bagi terwujudnya keharmonisan dalam keluarga, anak akan merasa nyaman apabila melihat kedua orang tuanya tampak rukun. Komunikasi dalam keluarga yang baik dapat membantu anak dalam memecahkan persmasalahan yang dihadapinya diluar rumah. Selain berperan menjadi ayah dan ibu dalam keluarga juga harus dapat menjadi sahabat bagi anak, agar anak dapat bebas dan terbuka dalam segala hal di kehidupannya.
- 4) Saling menghargai sesama keluarga. Keluarga yang harmonis dapat memberikan tempat guna saling menghormati perubahan yang ada dan mengajarkan ketrampilan berinteraksi sedini mungkin agar mengenal lingkungan yang lebih besar.
- 5) Keluarga harmonis tiap anggota keluarga berusaha agar dapat menyelesaikan masalah dengan kesabaran dan mencari solusi penyelesaian disetiap permasalahan. Jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana didalam rumah tidak akan nyaman.
- 6) Hubungan yang erat sesama anggota keluarga dapat terwujud dengan kebersamaan, saling menghargai, komunikasi yang baik sesama anggota keluarga. Hubungan yang erat didalam keluarga dapat menentukan keharmonisan sebuah keluarga.

Dari uraian beberapa aspek diatas keharmonisan keluarga ialah dapat terciptanya kasih sayang antar anggota keluarga, didalam keluarga dapat membentuk komunikasi efektif, saling pengertian sesama keluarga, dapat meminimalkan konflik dalam keluarga, dan dalam keluarga saling bekerjasama.

d. Faktor-Faktor Keharmonisan Keluarga

1) Faktor Keharmonisan Keluarga

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam membangun keluarga harmonis agar terciptanya yang bahagia dan sejahtera merupakan tujuan penting dalam mengarungi bahtera rumah tangga, antara lain:

- a) Memerhatikan dengan perasaan kepada semua anggota keluarga atau bisa disebut dengan perhatian merupakan dasar utama untuk menciptakan hubungan baik antara setiap anggota keluarga.
- b) Memerhatikan pentingnya meningkatkan keahlian untuk memperluas pandangan bisa disebut dengan pengetahuan, sangat diperlukan dalam hidup berumah tangga. Di setiap perubahan dalam keluarga dan perubahan pada anggota keluarga perlu untuk diketahui oleh masing-masing anggota keluarga guna mengantisipasi kejadian yang kurang diinginkan suatu hari nanti.³¹
- c) Persepsi terhadap diri sendiri dan mempersepsi diri sendiri secara baik bermakna untuk menjalin pengenalan. Hal tersebut dilakukan untuk pengenalan terhadap semua anggota keluarga.
- d) Apabila persepsi terhadap diri sendiri telah berhasil, kemudian tentu saja kian mudah mengamati segala peristiwa yang timbul didalam keluarga. Permasalahan lebih mudah untuk diatasi, sebab banyaknya dorongan kian mudah terbongkar dan terpecahkan, penjelasan yang berkembang oleh pemahaman semula untuk meredam kekacauan dalam keluarga.
- e) Memiliki sikap dengan suasana positif dan tumbunya kehangatan yang mendasari tumbuh suburnya potensi dan minat dari keluarga merupakan hasil dari sikap menerima yang berarti dapat menerima segala kelemahan, kekurangan dan kelebihanannya, agar tetap mendapatkan tempat didalam keluarga.
- f) Peningkatan usaha, sesudah menerima keluarga apa adanya, maka pentingnya meningkatkan usaha, yakni bersama-sama menumbuhkan setiap aspek keluarganya semaksimal mungkin, peristiwa tersebut sebanding dengan kemampuannya sendiri-

³¹ Singgih D Gunarsa dan Yulia Singgih D., Psikologi Untuk Keluarga, (Jakarta: Gunung Mulia, 1986), h. 42-44.

sendiri. Hal itu dilakukan dengan tujuan dapat terwujudnya perbaikan dalam keluarga.

- g) Adaptasi wajib dilakukan demi mengejar setiap perbaikan baik dari fisik ayah ibu atau anak.

Beberapa faktor diatas yang dapat dijadikan acuan agar dapat menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, dan hal utama yang dapat dijadikan patokan ialah perhatian dan penyesuaian diri dalam keluarga baik kepada istri, anak maupun keluarga besar, sehingga dapat menjadikan hubungan yang lebih erat, agar jika suatu saat terjadi perubahan atau permasalahan dalam keluarga dapat mencari solusi secara bersama-sama dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

2) Faktor Ketidak Harmonisan Keluarga

Beberapa masalah yang dimiliki dapat menjadikan penyebab ketidak harmonisan dalam keluarga, antara lain:

- a) Minimnya komunikasi sesama anggota keluarga. Karena komunikasi adalah perihal penting yang wajib ada selama membangun keluarga yang harmonis.
- b) Salah satu penyebab hilangnya komunikasi karena munculnya sikap gengsi dan superioritas.³²
- c) Perihal masalah gengsi-gengsian, dapat menyebabkan hilangnya sikap keterbukaan pada sesama anggota keluarga dan dapat menghilangnya komunikasi didalam keluarga.

e. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1) Hak dan kewajiban suami istri.

Hak yang terikat pada suami istri mau tidak mau dilaksanakan secara bersama dengan penuh kesadaran.³³ Tanpa ada desakan dan intervensi dari pihak asing. Menurut fiqih diantaranya:

³² Muhammad Aqsho, *Keharmonisan Dalam Keluarga Dan Pengaruhnyaterhadap Pengamalan Agama*, Jurnal Universitas Dharmawangsa, Vol.2 No.1, (Januari-Juni, 2017), 46

³³ Fatkhur Ras2, *Babat Sikap-Sikap Istri Terhadap Suami yang Harus Dihindari Sejak Malam Pertama*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2011), 33.

- a) Bagi seorang suami dihalalkan berbuat kepada istrinya begitu juga istri kepada suami, melakukan hubungan seksual ini adalah hak bagi keduanya, dan tidak boleh dilakukan jika tidak secara bersamaan, tidak diperbolehkan dilakukan dengan cara sepihak. Perbuatan itu merupakan kebutuhan bersama sebagai suami istri yang sah.
 - b) Diharamkan seorang istri apabila menikah dengan ayah suaminya, kakeknya, anaknya, dan cucunya. Begitu juga sebaliknya ibu dari istrinya, anak perempuan dan semua cucunya tidak boleh dinikahi oleh suaminya, hal itu hukumnya haram untuk melakukan perkawinan.
 - c) Manakala salah satu meninggal dunia dan ikatan pernikahan sudah sah, maka salah satunya berhak untuk mewarisi harta yang dimiliki, walaupun belum pernah berhubungan seksual sekalipun, hal tersebut merupakan hak saling mendapatkan waris.
 - d) Menasabkan anak (keturunan) pada suami yang sah. Baik dalam kondisi masih dalam hubungan suami istri atau setelah perceraian, nasab anak akibat hubungan perkawinan yang sah tetap melekat pada suami sebagai ayah yang sah.³⁴
 - e) Suami istri wajib berperilaku dengan baik, sehingga dapat menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan hidup.³⁵
- 2) Hak dan kewajiban suami istri menurut undang-undang.

Hak dan kewajiban bagi suami istri menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974, antara lain sebagai berikut:

- a) Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

³⁴ Sifa Mulya Nurani, Hak dan Kewajiban suami Istri dalam Prespektif Hukum Islam, Jurnal Al Syaksiyyah, Vol.3 No.1 (Juni, 2021), 111.

³⁵ Iskandar, Skripsi, Analisa Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum Dan Sesudah Berlaku Undang-Undang Perkawinan, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), 29-30.

- b) Pasal 31
- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
 - (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
 - (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- c) Pasal 32
- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
 - (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama (ayat 2).
- d) Pasal 33
- Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- e) Pasal 34
- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
 - (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan³⁶
3. Hak suami atas istri
- Beberapa hak yang dimiliki oleh suami terhadap istrinya, yang paling pokok antara lain sebagai berikut:
- a) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
 - b) Seorang istri bisa menjaga dirinya sendiri dan mampu menjaga harta yang dimiliki suaminya.
 - c) Tidak boleh menunjukkan wajah cemberut dihadapan suami.

³⁶ Syaiful Anwar, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974, Jurnal Kajian Islam Al Kamal, Vol.1 No.1 (Mei, 2021), 91.

- d) Tidak memperlihatkan kondisi yang tidak disukai oleh suami.
 - e) Menjauhkan diri dari sesuatu yang mencampuri dan bisa menyusahkan suami.³⁷
4. Hak istri atas suami

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya suami merupakan hak bagi istri. Terdapat dalam Q.s An- Nissa, Ayat 4 sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

Mengenai kewajiban suami kepada istrinya dibagi menjadi dua bagian, sebagai berikut:

- a) Kewajiban yang berupa materi yaitu nafaqah.
- b) Kewajiban yang bukan berupa materi

Sedangkan kewajiban suami merupakan hak istri yang bukan berupa materi, sebagai berikut:

- a) Menggauli istrinya dengan hangat dan sopan.
- b) Agar terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat dan dijauhkan dari kesulitan dan mara bahaya, maka perlu untuk menjaga dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat.
- c) Suami wajib memberikan rasa tenang untuk istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang terhadap istrinya merupakan kewajiban suami untuk mewujudkan kehidupan pernikahan

³⁷ Iskandar, Skripsi, Analisa Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum Dan Sesudah Berlaku Undang-Undang Perkawinan, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), 36

diinginkan Allah supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.³⁸

Dalam hak istri atas suami sudah tertera dalam al-qur'an dan menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh suami, bahwasanya seorang perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut yang ma'ruf. Dan landasan suami haruslah memperlakukan istrinya sebaik mungkin dengan lemah lembut, dan seorang suami hendaknya berusaha untuk memenuhi hak-hak istrinya tanpa melihat haknya sudah terpenuhi lebih dulu atau belum. Salah satu contoh hak istri terhadap suami pemenuhan terhadap kehidupan psikologis istri dan pada saat merasa sama-sama sedang menghadapi permasalahan, kekompakan dan komunikasi salah satu faktor penting untuk menjadikan kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis. Pernikahan tidaknya hanya sekedar untuk menghalalkan percintaan dengan mengikat kedua hati, melainkan agar terpenuhinya kebutuhan pasangannya baik yang bersifat secara lahir dan batinnya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai bimbingan pra nikah bukanlah pernikahan yang langka, sudah banyak sekali yang peneliti temukan di penelitian terdahulu, untuk itu agar dapat membedakan perbedaan antar penelitian harus dijelaskan supaya tidak terjadi kesamaan dalam hasil penelitiannya, maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Nida Amelia.

Peneliti merujuk pada jurnal bimbingan, penyuluhan, konseling dan psikoterapi islam, yang ditulis oleh Nida Amelia, yang berjudul "Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga Di KUA

³⁸ Silma Milati, Tesis "Peran Bimbingan Pranikah Dan Dampaknya Dalam Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk", (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), 74

Cileunyi”. Hasil penelitian membuktikan bahwa bimbingan pra nikah yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Cileunyi adalah sebagai penyampaian informasi dan memberikan bantuan kepada masyarakat, khususnya bagi calon pengantin.³⁹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nida Amalia, apa perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang peneliti kerjakan, mengenai perbedaannya adalah meneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan penelitian yang dikerjakan peneliti dengan metode kualitatif, penelitian lapangan. Sedangkan persamaanya adalah subyek keharmonisan keluarga.

2. Hasil Penelitian Muhammad Mahdi Alqodari.

Peneliti merujuk pada jurnal bimbingan, penyuluhan, konseling dan psikoterapi islam, yang ditulis oleh Muhammad Mahdi Alqodari, dengan judul “pengaruh bimbingan keagamaan terhadap keharmonisan keluarga”. Hasil penelitian membuktikan bahwa layanan bimbingan keagamaan yang diberikan kepada pasangan calon pengantin memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap keharmonisan keluarga.⁴⁰

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Muhammad Mahdi Alqodari, ada perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang peneliti kerjakan, mengenai perbedaannya adalah peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey, sedangkan persamaannya adalah subyek keharmonisan keluarga.

3. Hasil Penelitian Silma Millati.

Peneliti merujuk pada tesis Progam Studi Dirasah Islamiyah, yang ditulis oleh Silma Millati, yang berjudul “Peran Bimbingan Pra Nikah Dan Dampaknya Dalam Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Kertosono

³⁹ Nida Amelia, “Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Kelarga Di KUA Cileunyi”, Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam, No.1 (Maret, 2020), diakses pada tanggal 12 Juli 2022, http://digilib.uinsgd.ac.id/27064/2/2_abstrak.pdf

⁴⁰ Muhammad Mahdi Alqodari, “Pengaruh Bimbingan Keagamaan Terhadap Keharmonisan Keluarga”, Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling Dan Psikoterapi Islam, No.3 (Juli, 2017), diakses pada tanggal 05 Juni 2022, <http://digilib.uinsgd.ac.id/8401/>

Kabupaten Nganjuk”. Penelitian diatas menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian mahasiswa program pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2019, ini menjelaskan bahwa adanya bimbingan pra nikah maka kepercayaan diri seseorang untuk menjalani kehidupan berkeluarga lebih meningkat, karena mendapatkan materi-materi yang selalu menuntut untuk bersosialisasi dengan pasangan atau individu, hal tersebut membuktikan bahwa kepercayaan diri membuat pasangan semakin kuat dan tegar dalam menjalani kehidupan berkeluarga, sehingga dapat diketahui bahwa bimbingan pra nikah yang telah diberikan menjadikan keluarga yang harmonis.⁴¹

4. Hasil Penelitian Oki Rabuniasari.

Penelitian Oki Rabuniasari, dengan judul “Pengaruh Bimbingan Bimbingan Pra Nikah Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kantor Urusan Aama Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun”. Hasil penelitian membuktikan bahwa dalam proses bimbingan pra nikah yang dilakukan langsung di kantor urusan agama (KUA) Cileunyi, mempunyai pengaruh yang signifikan antara bimbingan pra nikah terhadap keharmonisan keluarga.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh oki rabuniasari, apa perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang peneliti kerjakan, mengenai perbedaannya adalah peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti dengan metode penelitian kualitatif, sedangkan persamaannya adalah subyek keharmonisan keluarga.⁴²

5. Hasil Penelitian Suhardi.

Penelitian Suhardi, dengan berjudul “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam

⁴¹ Silma Millati, “Peran Bimbingan Pran Nikah Dan Dampaknya Dalam Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk”, (Tesis-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

⁴²Oki Rabuniasari, “Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun”, Skripsi, Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

proses bimbingan pra nikah yang dilakukan langsung di kantor urusan agama (KUA) kecamatan danau teluk seberang adalah untuk menyampaikan baik buruk serta hal yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh suhardi, apa perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang peneliti kerjakan, mengenai persamaannya ialah metode.

Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaan yang peneliti kerjakan lebih memfokuskan tentang peran bimbingan pra nikah.⁴³

C. Kerangka Berpikir

Peran bimbingan pra nikah yang dilaksanakan sebelum pernikahan begitu sangat penting demi terciptanya keharmonisan keluarga. Bimbingan pra nikah dapat dijadikan sebagai konsultasi untuk calon pengantin agar dapat menghadapi permasalahan dalam rumah tangga nantinya. Memberikan bimbingan pra nikah diberikan kepada calon pengantin dengan tujuan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai kehidupan berkeluarga atau untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, sakinah, mawadah, warahmah. Supaya dapat mengurangi angka perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya. Bimbingan pra nikah diadakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mejubo selaku pihak yang melaksanakan harus memiliki manajemen pengelolaan yang baik. Tujuannya agar pesan dapat tersampaikan seara baik, efektif, efisien dan tepat sasaran, dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah harus memperhatikan oleh pelaksana mengenai pembimbing, subyek, materi, tujuan, metode bimbingan pra nikah.

Persiapan dalam pernikahan juga tidak kalah pentingnya dan sangat diperlukan, agar dapat saling instropeksi diri sebelummelanjutkan ke jenjang pernikahan, diantaranya ialah a. persiapan spiritual atau moral, b. persiapan konsepsional, c.

⁴³ Suhardi, "Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi", Skripsi, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

persiapan kepribadian, d. persiapan fisik, e. persiapan material, f. persiapan sosial. Dalam proses persiapan pra nikah ini tidak begitu mudah untuk diraih, tetapi memerlukan waktu dan proses belajar untuk dapat mempelajarinya dan mengerti. Jika masih memiliki banyak waktu luang dan belum terikat dalam kehidupan rumah tangga, maka dapat diupayakan untuk mencari ilmu sebanyak mungkin guna persiapan dalam rumah tangga kelak, jika nanti sudah memasuki kehidupan yang baru dan tak mungkin untuk bermain-main dalam pernikahan.

Bimbingan pra nikah dilaksanakan agar dapat tercapainya keharmonisan keluarga dalam membina rumah tangga yang dapat diketahui dari tanda 1.) Perhatian yang diberikan kepada seluruh anggota keluarga, 2.) Pengetahuan untuk memperluas wawasan dalam kehidupan berkeluarga, 3.) Pengenalan terhadap semua anggota keluarga, 4.) Untuk pengenalan diri sendiri, 5.) Memiliki sikap menerima, 6.) Peningkatan usaha dalam mengembangkan setiap aspek dikeluarga, 7.) Mampu beradaptasi. Dari faktor keharmonisan tersebut dapat terciptanya keadaan keluarga dimana para anggotanya dapat merasa nyaman, bahagia, saling menghormati, saling mencitai dan dapat mengaktualisasikan dirinya sehingga perkembangan dalam setiap anggota keluarga dapat berkembang secara normal menjadikan keluarga yang sakinah mawadah warohmah dan tercapainya keharmonisan keluarga.

Berikut ini ialah alur pemikiran penelitian dalam penelitian ini:

Gambar.1.1 Skema Kerangka Berfikir Penelitian

